

Analisis Proses Dokumentasi dan Pelaksanaan Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

Aldiva Oriana Hermawan ^{*1}

Gisya Nur Fadila ²

Revalina Ellisya Putri ³

Joni Ahmad Mughni ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002050@student.unsil.ac.id¹, 231002071@student.unsil.ac.id²,
231002081@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penghimpunan dana pada bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghadapi tantangan literasi keuangan masyarakat yang rendah dan persaingan ketat dengan bank konvensional. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, mengkaji literatur, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik terkait mekanisme penghimpunan dana, akad, produk, serta proses dokumentasi bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah menghimpun dana melalui akad wadiah dan mudharabah yang mendasari produk seperti giro, tabungan, dan deposito syariah, dengan mekanisme bagi hasil yang adil dan prinsip kemitraan antara bank dan nasabah. Proses dokumentasi yang sistematis memastikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah. Kendati memiliki keunggulan dalam transparansi dan keadilan, bank syariah masih menghadapi kendala pengelolaan likuiditas dan pemahaman masyarakat terhadap produk syariah. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya inovasi produk, edukasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan penghimpunan dana dan memperkuat peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kata kunci: akad, bank syariah, dana, penghimpunan, produk, transparansi

Abstract

This study aims to analyze the implementation of fund mobilization in Islamic banks, which face challenges of low public financial literacy and intense competition with conventional banks. This research uses a qualitative approach through library research, reviewing literature, scientific journals, and academic publications related to fund mobilization mechanisms, contracts, products, and documentation processes in Islamic banking. The findings indicate that Islamic banks mobilize funds through wadiah and mudharabah contracts, forming the basis of products such as demand deposits, savings, and time deposits, with a fair profit-sharing system and partnership principles between the bank and customers. Systematic documentation ensures legal certainty, accountability, and compliance with sharia principles. Despite advantages in transparency and fairness, Islamic banks face challenges in liquidity management and public understanding of sharia products. The study implies that product innovation, public education, and digital technology utilization are essential to enhance fund mobilization and strengthen the role of Islamic banks in sustainable economic development.

Keywords: akad, bank syariah, funds, mobilization, products, transparency

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan, serta terbebas dari praktik riba, gharar, dan maisir. Dalam sistem keuangan syariah, bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, kegiatan penghimpunan dana menjadi salah satu kegiatan fundamental yang menentukan keberlangsungan operasional bank syariah. (Siregar & Khairani, 2025)

Penghimpunan dana pada bank syariah dilakukan melalui mekanisme yang berbeda dengan bank konvensional. Jika bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai imbalan

kepada nasabah, maka bank syariah menggunakan prinsip akad yang sesuai dengan hukum Islam. Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum dalam transaksi ekonomi syariah. Dalam konteks penghimpunan dana, akad yang paling umum digunakan adalah akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah merupakan akad titipan di mana bank bertindak sebagai pihak yang menerima titipan dana dari nasabah, sedangkan akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. (Aprissa et al., n.d.)

Berdasarkan prinsip akad tersebut, bank syariah menyediakan berbagai produk penghimpunan dana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk-produk tersebut antara lain giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, serta deposito mudharabah. Produk penghimpunan dana ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah melalui sistem bagi hasil. Dengan demikian, keberhasilan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat akan sangat mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan meningkatkan kinerja keuangan lembaga. (Alimusa, 2022)

Dalam praktik operasionalnya, proses penghimpunan dana tidak hanya berkaitan dengan penawaran produk kepada nasabah, tetapi juga melibatkan prosedur administrasi dan dokumentasi yang harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dokumentasi merupakan bagian penting dalam kegiatan perbankan karena berfungsi sebagai bukti legal atas transaksi yang dilakukan antara bank dan nasabah. Proses dokumentasi dalam penghimpunan dana biasanya mencakup pencatatan identitas nasabah, formulir pembukaan rekening, akad perjanjian antara bank dan nasabah, kesepakatan nisbah bagi hasil, serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perbankan dan prinsip syariah.

Dokumentasi yang baik dan tertib akan memberikan jaminan kepastian hukum serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat. Selain itu, dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam proses audit internal maupun eksternal yang dilakukan untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Oleh karena itu, proses dokumentasi yang tepat dan sistematis menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan syariah.

Di sisi lain, pelaksanaan penghimpunan dana pada bank syariah juga melibatkan berbagai strategi dan mekanisme operasional yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dana pihak ketiga (DPK). Bank syariah harus mampu memberikan pelayanan yang baik, inovasi produk yang menarik, serta edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan sistem keuangan syariah. Pelaksanaan penghimpunan dana juga harus didukung oleh sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten dalam memahami prinsip-prinsip perbankan syariah.

Meskipun demikian, dalam implementasinya bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam kegiatan penghimpunan dana. Beberapa tantangan tersebut antara lain masih rendahnya literasi masyarakat mengenai produk perbankan syariah, tingkat persaingan yang tinggi dengan bank konvensional, serta keterbatasan inovasi produk yang dapat menarik minat masyarakat. Selain itu, aspek administrasi dan dokumentasi yang kompleks juga dapat menjadi kendala apabila tidak dikelola secara efektif dan efisien. (Zulianto et al., 2022)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian teoritis mengenai konsep penghimpunan dana pada bank syariah, landasan akad, ragam produk, serta proses dokumentasinya berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan perbankan syariah, khususnya mengenai mekanisme penghimpunan dana.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta referensi akademik lain yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas jurnal serta keterkaitannya dengan pembahasan mengenai penghimpunan dana pada bank syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengorganisasikan dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan penghimpunan dana pada bank syariah, kemudian menyusunnya secara sistematis sehingga menghasilkan pembahasan yang jelas dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

Penghimpunan dana merupakan salah satu fungsi utama dalam operasional bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang dihimpun biasanya berasal dari produk giro, tabungan, dan deposito yang dikelola berdasarkan akad yang tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Dengan demikian, sistem penghimpunan dana pada bank syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, serta bagi hasil antara bank dan nasabah (Aprissa et al., n.d.).

Dalam praktiknya, penghimpunan dana pada bank syariah menggunakan beberapa akad utama, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah merupakan akad titipan dari nasabah kepada bank yang harus dijaga dan dapat diambil kapan saja oleh pemilik dana. Dalam akad ini, bank tidak berkewajiban memberikan imbalan kepada nasabah, namun bank dapat memberikan bonus atau hibah secara sukarela yang tidak diperjanjikan di awal akad. Akad wadiah umumnya digunakan pada produk giro dan tabungan syariah karena sifatnya yang fleksibel dan memungkinkan nasabah untuk menarik dana kapan saja (Amani & Lisda Khoirunisa, 2023).

Selain wadiah, penghimpunan dana juga dilakukan melalui akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Dalam konteks perbankan syariah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian bank, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik dana sesuai dengan prinsip mudharabah (Sulubara, 2024).

Produk penghimpunan dana pada bank syariah umumnya terdiri dari giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Giro syariah biasanya menggunakan akad wadiah dan dapat ditarik menggunakan cek atau bilyet giro. Tabungan syariah dapat menggunakan akad wadiah maupun mudharabah tergantung pada kebijakan bank. Sementara itu, deposito syariah menggunakan akad mudharabah dengan jangka waktu tertentu sehingga nasabah memperoleh bagi hasil sesuai dengan kinerja pengelolaan dana oleh bank (Perbankan, 2022).

Dengan demikian, konsep dasar penghimpunan dana pada bank syariah menekankan pada sistem bagi hasil dan prinsip titipan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan dalam transaksi keuangan serta menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Melalui mekanisme tersebut, bank syariah dapat menjalankan fungsi intermediasi sekaligus mendorong kegiatan ekonomi yang halal dan produktif dalam masyarakat.

Landasan Akad dalam Produk Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank syariah didasarkan pada kontrak, atau perjanjian, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Aturan ini menjadi dasar hukum

yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga karena mereka menggunakan akad yang berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil dan bebas dari riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, setiap produk penghimpunan dana dari bank syariah harus memiliki landasan akad yang jelas agar transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan syariah. Secara umum, produk penghimpunan dana di bank syariah didasarkan pada dua akad utama: akad wadiah dan akad mudharabah (Sulubara, 2024).

Akad wadiah adalah janji yang diberikan oleh pelanggan kepada bank untuk menjaga dan melindungi dana yang dititipkan. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima titipan dan bertanggung jawab untuk menjaga dana tersebut dan mengembalikannya kapan saja pemilik dana memintanya. Meskipun nasabah tidak menerima keuntungan awal, bank dapat secara sukarela memberikan bonus atau hibah sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Karena sifatnya yang fleksibel dan memungkinkan penarikan dana kapan saja, akad wadiah biasanya digunakan pada produk giro syariah dan beberapa tabungan syariah (Amani & Lisda Khoirunisa, 2023).

Selain wadiah, produk pengumpulan dana juga menggunakan akad mudharabah, yaitu kerja sama antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal). Perbankan syariah menganggap nasabah sebagai pemilik dana, sedangkan bank mengelola dana. Bank akan menginvestasikan dana mereka dalam berbagai bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dan kemudian membagi keuntungan dari bisnis tersebut antara bank dan nasabah berdasarkan rasio atau nisbah hasil yang disepakati pada awal kontrak. Jika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian bank, maka pemilik dana akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan prinsip mudharabah (Aprissa et al., n.d.).

Kedua jenis akad mudharabah yang paling umum digunakan dalam produk penghimpunan dana adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola dana tanpa batasan dari pemilik dana, sedangkan yang kedua membatasi jenis usaha atau sektor investasi yang dapat dilakukan oleh bank. Dengan demikian, landasan akad dalam produk penghimpunan dana bank syariah menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukan hanya transaksi keuangan; itu juga merupakan hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip syariah. Dengan menerapkan akad wadiah dan mudharabah, bank syariah memiliki kemampuan untuk menjalankan peran intermediasi keuangan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi (Mulyani & Mawarni, 2024).

Ragam Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diberikan pembiayaan. Bank syariah mengumpulkan dana ini melalui berbagai jenis simpanan yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad yang tidak mengandung riba, gharar, atau maisir. Giro, tabungan, dan deposito syariah adalah beberapa contoh produk penghimpunan dana ini, yang masing-masing menggunakan akad seperti wadiah atau mudharabah sesuai dengan sifatnya (Aprissa et al., n.d.).

1. Giro Syariah

Giro syariah adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja dengan cek, bilyet giro, atau metode pembayaran lainnya. Giro biasanya menggunakan akad wadiah yad dhamanah dalam perbankan syariah. Ini adalah akad titipan di mana bank dapat memanfaatkan dana tersebut tetapi tetap harus mengembalikannya kepada klien kapan saja mereka memintanya. Meskipun nasabah tidak menerima imbalan awal, bank dapat memberikan bonus secara sukarela sebagai apresiasi kepada nasabah (Amani & Lisda Khoirunisa, 2023).

2. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah simpanan dana yang dapat ditarik sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank. Ini biasanya terdiri dari dua jenis akad: wadiah dan mudharabah. Pada akad wadiah, dana nasabah bersifat titipan, sehingga bank tidak perlu memberikan keuntungan.

Pada akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelo. Bank dan nasabah kemudian membagi keuntungan investasi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Sulubara, 2024).

3. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah jenis simpanan berjangka dengan akad mudharabah yang memungkinkan dana pelanggan disimpan dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau dua belas bulan. Dalam produk ini, nasabah berfungsi sebagai pemilik dana (shahibul maal), dan bank berfungsi sebagai pengelola dana (mudharib). Bank akan menempatkan dana tersebut dalam berbagai bisnis yang mengikuti prinsip syariah. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal. Bank syariah sangat bergantung pada deposito mudharabah untuk mendapatkan dana karena dapat memberikan dana yang cukup stabil untuk kegiatan pembiayaan (Mulyani & Mawarni, 2024).

Proses Dokumentasi dalam Penghimpunan Dana

Salah satu komponen penting dari operasi bank syariah adalah proses dokumentasi penghimpunan dana, yang mencakup pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen yang terkait dengan transaksi simpanan nasabah. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap proses penghimpunan dana dilakukan secara transparan dan tertib administrasi, serta sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perbankan yang berlaku. Selain itu, dokumentasi berfungsi sebagai bukti hukum apabila di kemudian hari terjadi masalah atau sengketa antara bank dan nasabah (Mulyani & Mawarni, 2024).

Bank syariah biasanya memulai proses dokumentasi penghimpunan dana dengan membuka rekening nasabah. Pada tahap ini, nasabah diharuskan mengisi formulir pembukaan rekening dan melengkapi dokumen identitas seperti kartu identitas, nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika diperlukan, serta dokumen pendukung lainnya yang diatur oleh kebijakan bank. Selanjutnya, sebagai bagian dari prinsip Know Your Customer (KYC), bank memverifikasi data nasabah. Ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan layanan perbankan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Sulubara, 2024).

Penandatanganan kontrak antara pelanggan dan bank dilakukan setelah proses verifikasi selesai. Pada tahap ini, klien menyetujui akad yang akan digunakan untuk produk simpanan tertentu, seperti wadiah atau mudharabah. Dokumen akad ini mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, prosedur penarikan dana, pembagian keuntungan (jika menggunakan akad mudharabah), dan ketentuan lainnya yang mengatur hubungan antara bank dan pelanggan. Penandatanganan kontrak menunjukkan bahwa kesepakatan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip syariah (Aprissa et al., n.d.).

Tahap selanjutnya adalah pencatatan dan pengarsipan dokumen transaksi. Setiap transaksi yang menghasilkan dana, seperti setoran, penarikan, atau perubahan data pelanggan, harus didokumentasikan secara menyeluruh dalam sistem administrasi bank. Dokumen ini dapat berupa formulir transaksi, bukti setoran, buku tabungan, maupun catatan digital dalam sistem perbankan. Pengarsipan dokumen dilakukan baik secara fisik maupun elektronik untuk menjaga keamanan data dan memudahkan proses audit atau pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal (Perbankan, 2022).

Bank juga memantau dan memperbarui data pelanggan secara teratur untuk memastikan bahwa data mereka akurat dan sesuai dengan informasi terbaru. Ini adalah bagian dari upaya bank untuk menjaga kepercayaan nasabah dan manajemen risiko. Bank dapat meningkatkan layanan mereka dan memastikan bahwa seluruh kegiatan penghimpunan dana dilakukan sesuai dengan peraturan syariah dan peraturan perbankan yang berlaku (Amani & Lisda Khoirunisa, 2023).

Pelaksanaan Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

Penghimpunan dana merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan operasional perbankan, termasuk dalam sistem perbankan syariah. Aktivitas ini menjadi sumber utama dana

yang digunakan oleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam konteks perbankan syariah, kegiatan penghimpunan dana tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta menghindari praktik yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001), penghimpunan dana pada bank syariah merupakan kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penghimpunan dana dalam bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam hal dasar akad yang digunakan serta sistem pembagian keuntungan yang diterapkan. Dalam perbankan syariah tidak dikenal sistem bunga sebagaimana yang diterapkan pada bank konvensional, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan antara bank dan nasabah. (Fadillah et al., 2025)

Secara umum, produk penghimpunan dana pada bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Produk-produk tersebut dikembangkan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya akad wadiah dan mudharabah. Giro syariah pada umumnya menggunakan akad wadiah yad dhamanah, yaitu akad penitipan dana dimana bank diperbolehkan memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah dengan kewajiban untuk menjamin pengembalian dana tersebut kapan saja nasabah memintanya (Ascarya, 2015).

Dalam praktiknya, pada akad wadiah bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbal hasil kepada nasabah. Namun demikian, bank dapat memberikan bonus secara sukarela kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Pemberian bonus tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya agar tidak menyerupai praktik bunga yang dilarang dalam sistem keuangan syariah.

Sementara itu, produk tabungan dan deposito syariah pada umumnya menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana yang mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana yang akan menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai kegiatan usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi tersebut kemudian dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian (Antonio, 2001).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2023), sistem penghimpunan dana pada perbankan syariah menekankan pada prinsip transparansi, keadilan, serta pembagian risiko antara bank dan nasabah. Prinsip tersebut menjadi salah satu karakteristik utama yang membedakan perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional. Dalam sistem ini, hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat kreditur dan debitur, tetapi lebih mencerminkan hubungan kemitraan dalam kegiatan investasi. (Alawiah, 2025)

Dalam pelaksanaannya, penghimpunan dana pada bank syariah juga memerlukan strategi yang efektif agar mampu menarik minat masyarakat untuk menempatkan dananya pada lembaga keuangan syariah. Strategi tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan produk perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti tabungan haji, tabungan pendidikan, dan tabungan umrah. Selain itu, bank syariah juga terus mengembangkan layanan perbankan berbasis teknologi digital seperti mobile banking dan internet banking untuk meningkatkan kemudahan akses layanan kepada nasabah.

Kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan

penghimpunan dana pada bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu menjaga kredibilitas serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap produk dan aktivitas perbankan telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Tantangan dan Implementasi Penghimpunan Dana Bank Syariah

Salah satu tantangan utama dalam penghimpunan dana pada bank syariah adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai konsep dasar perbankan syariah, termasuk mekanisme bagi hasil, jenis akad yang digunakan, serta perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa produk perbankan syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan produk perbankan konvensional.

Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (2022), tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan literasi keuangan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi mengenai sistem keuangan syariah masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah. (Dz, 2018)

Selain rendahnya literasi masyarakat, tantangan lain yang dihadapi oleh bank syariah adalah persaingan yang semakin ketat dengan bank konvensional. Bank konvensional umumnya memiliki jaringan kantor yang lebih luas, teknologi yang lebih berkembang, serta pengalaman operasional yang lebih panjang. Kondisi tersebut menyebabkan bank syariah harus bekerja lebih keras dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam pengembangan produk serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan likuiditas dana pihak ketiga. Sebagian besar dana yang dihimpun oleh bank syariah berasal dari tabungan dan deposito yang memiliki jangka waktu relatif pendek, sedangkan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah sering kali memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan tersebut dapat menimbulkan risiko likuiditas yang harus dikelola secara hati-hati oleh bank syariah. (Firdaus, 2019)

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, bank syariah melakukan berbagai implementasi strategi untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dana. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan inovasi produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pengembangan layanan mobile banking syariah, internet banking, serta berbagai produk tabungan yang memiliki tujuan keuangan tertentu.

Selain itu, bank syariah juga memperkuat strategi pemasaran melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sistem keuangan syariah, seperti prinsip keadilan, transparansi, serta keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya tertarik pada aspek keuntungan finansial semata, tetapi juga pada nilai-nilai etika yang menjadi dasar dalam sistem perbankan syariah.

Upaya lain yang dilakukan adalah memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai lembaga seperti institusi pendidikan, organisasi keagamaan, serta lembaga pemerintah guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Dengan adanya berbagai strategi tersebut, bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat posisinya dalam sistem keuangan nasional.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan dalam penghimpunan dana pada bank syariah

harus dipandang sebagai peluang untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan sistem perbankan yang lebih baik. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan literasi masyarakat, serta inovasi produk yang berkelanjutan, bank syariah memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana merupakan kegiatan yang sangat penting dalam operasional bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sistem penghimpunan dana pada bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan akad utama seperti akad wadiah dan akad mudharabah. Kedua akad tersebut menjadi dasar dalam pengembangan berbagai produk penghimpunan dana seperti giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Melalui mekanisme tersebut, bank syariah tidak hanya menyediakan sarana penyimpanan dana bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan sistem kemitraan antara bank dan nasabah melalui prinsip bagi hasil yang mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, proses dokumentasi yang sistematis dalam penghimpunan dana juga memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penghimpunan dana pada bank syariah memiliki beberapa kelebihan, antara lain penerapan prinsip bagi hasil yang lebih adil, adanya hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, serta adanya pengawasan syariah yang memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa keterbatasan dan tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk perbankan syariah, tingginya tingkat persaingan dengan bank konvensional, serta tantangan dalam pengelolaan likuiditas dana pihak ketiga.

Selain itu, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga belum menggambarkan secara langsung kondisi empiris yang terjadi di lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan atau analisis data pada institusi perbankan syariah tertentu agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penghimpunan dana serta strategi pengembangannya di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiah, S. R. (2025). Peran Hukum dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah untuk Penghimpunan Dana Bank Syariah. *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, 3(1), 16–23.
- Alimusa, L. O. (2022). Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2511–2521.
- Amani, A., & Lisda Khoirunisa. (2023). Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1198–1203. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.8857>
- Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Penghimpunan, A., Bank, D., Penghimpunan, A., Bank, D., Melalui, S., Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Penghimpunan, A., & Bank, D. (n.d.). *AKAD MUDHARABAH*. 2(September 2022), 163–172.
- Dz, A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking : Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal*, 10(1).
- Fadillah, N. S., Ariyanti, & Masyhuri. (2025). Urgensi Prinsip Wadiah dan Mudharabah Sebagai Instrumen Penghimpunan Dana Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(2), 110–120.

- Firdaus. (2019). Analisis perbandingan sistem penghimpunan dana bank syariah dan bank konvensional. *Repository Institut Agama Negeri Islam*.
- Mulyani, S., & Mawarni, J. D. (2024). Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Produk Penghimpunan Dana di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah Jawa Timur. *An Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 31–48.
- Perbankan, D. M. (2022). Lukman , D. *Manajemen Perbankan , Edisi kedua (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003)*, 25. 51. 5(1), 51–63.
- Siregar, K. H., & Khairani, R. (2025). *MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH: STRATEGI, OPERASIONAL DAN INOVASI*. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP.
- Sulubara, S. M. (2024). Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 73–82.
- Zulianto, A., Rohmatullaili, N., & Maula, V. L. (2022). Analisis Strategi Penghimpunan Dana Dalam Produk Deposito Mudharabah Pada KCPBank Syariah Indonesia Sumberrejo Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 51–63.